



PUTUSAN

Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **LARA SARI Alias SARI Binti SUROTO**;
Tempat Lahir : Aek Nabara (Sumut);
Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun / 4 September 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Aeknabara Suka Mulia Kecamatan Bila
Hulu Kabupaten Labuhan Batu Sumut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **EPI PRETI Alias EPI Binti SARIPUDIN**;
Tempat Lahir : Tanjung Pinang (Kepri);
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 26 Maret 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kasih Ujung Kelurahan Tangkerang
Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai Kota
Pekanbaru (Riau);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl



4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. FITRIANI, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berdasarkan Penetapan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 27 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor:441/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:441/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Lara Sari Alias Sari Binti Suroto dan Terdakwa II Epi Preti Alias Epi Binti Saripudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan pil Extacy dengan berat melebihi 5 (lima) gram, melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair selama 1 (Satu) bulan penjara sebagai pengganti pidana denda;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk ertiga BM 1073 QB warna silver
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk ertiga BM 1073 QB warna silver
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk ertiga BM 1073 QB warna silver
 - “Diikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa”
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna hitam
 - 1 (satu) buah hp merk Vivo merk hitam merah
 - 1 (satu) buah hp merk Vivo warna hitam biru
 - 1 (satu) buah hp merk Oppo warna hitam,
 - uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih
 - 1 (satu) buah Hp nokia senter warna hitam
 - 1 (satu) buah hp samsung warna putih
 - “Dirampas untuk Negara”
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) helai baju warna hitam dan 1 (satu) helai baju warna hijau dan 1 (satu) paket besar berisikan narkoba jenis sabu-sabu
 - setengah butir pil extasi warna biru
 - 3 (tiga) butir pil extasy dengan rincian 2 (dua) butir warna hijau dan 1 (satu) butir warna biru
 - 1 (satu) buah bong
 - 2 (dua) buah mancis
 - 1 (satu) buah sendok skop yang terbuat dari pipet aqua
 - “Dirampas untuk dimusnahkan”
4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya, dan Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap dengan pembelannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I Lara Sari Alias Sari Binti Suroto bersama dengan Terdakwa II Epi Preti Alias epi Binti Saripudin, saksi Wahyu Syahputra Alias wahyu (dituntut secara terpisah), saksi Supandi Alias Pandi (dituntut secara terpisah) dan saksi Mito Alias Mito Bin Ponidi (dituntut secara terpisah) dan Andi (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2020 atau setidaknya tahun 2020 bertempat di Di Paket F Jalur F Tiga Kep Harapan Makmur Selatan Kecamatan Bagan Sinembah Raya kabupaten Rokan Hilir setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-shabu dan Extacy, yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut ;

- Bermula pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa I ditelfone sdr Andi (Dpo) supaya datang ke Pekanbaru ada kerjaan lalu Terdakwa I berkata “kerja apa bg” sdr Andi menjawab “mengantarkan mobil sekalian paketan yang berisikan narkotika jenis shabu shabu” kemudian Terdakwa I mengatakan ‘banyak gak bg’ lalu sdr. Andi (Dpo) menjawab “cuman satu paket”
- Selanjutnya sesampainya Terdakwa I di pekanbaru pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 Terdakwa I berjumpa Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk mengantarkan paketan tersebut setelah itu keesokan harinya pada tanggal 08 Maret 2020 Terdakwa I menelfone sdr. Andi (Dpo) menanyakan “cmana bg mobil dan paketnya jadi diantar” lalu sdr Andi (Dpo) menjawab “jadi, berangkatlah kau sampai ke Ujung Tanjung” selanjutnya tanggal 9 Maret 2020 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Ujung Tanjung menggunakan bus dan sesampainya ke Ujung Tanjung

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan seorang laki laki yang tidak dikenal mengantarkan mobil R tiga warna silver dan memberikan ½ Ji untuk dipakai di jalan dan pil Extacy sebanyak 5 (lima) butir setelah Terdakwa I dan Terdakwa II di dalam mobil sdr Andi (Dpo) menelfone Terdakwa I mengatakan "itu paket Narkotika jenis shabu shabu di belakang mobil dan uga mengatakan kalau udah sampai kabari abag" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke ATM Ujung Tanjung dan pada saat di mobil Terdakwa I mengkonsumsi 1 butir dan Terdakwa II mengkonsumsi ½ butir dan sisanya ½ butir Terdakwa simpan disarung belakang hpnya;

- Selanjutnya sesampainya di Bagan Batu pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa I menelfone saksi Wahyu Syahputra Alias wahyu dan berjumpa di Paket F jalur tiga ke penghuluhan Harapan Makmur Selatan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan hilir tepatnya di rumah saksi Supandi Alias Pandi dan setelah berjumpa dengan saksi Wahyu Syahputra Alias wahyu dan 2 orang temannya yaitu saksi Supandi Alias Pandi dan saksi Mito Alias Mito Bin Ponidi lalu Terdakwa I memberikan ke saksi Wahyu Syahputra Alias wahyu 3 (tiga) butir pil extacy selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Wahyu Syahputra Alias wahyu dan 2 orang temannya yaitu saksi Supandi Alias Pandi dan saksi Mito Alias Mito Bin Ponidi duduk bersama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu lalu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh saksi Dedy Candra, saksi Triyanto dan saksi Wibowo (ketiganya anggota Kepolisian polsek Bagan Sinembah) disaksikan penghulu setempat yaitu saksi H. Muhammad Khairudin mengamankan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Wahyu Syahputra Alias wahyu, saksi Supandi Alias Pandi dan saksi Mito Alias Mito Bin Ponidi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Hp merk Nokia senter warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk vivo warna hitam merah dan satu buah hp merk oppo warna hitam, uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) Hanphone merk vivo yang didalam sarungnya terdapat ½ butir pil extacy warna biru bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan 2 (dua) butir pil extasi warna hijau dan 1 (satu)nya warna biru, 1 (satu) buah Hp merk Oppo, 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok skop yang terbuat dari pipet aqua, 1 (satu) buah hp merk samsung warna putih, 1 (satu) buah hp nokia senter warna hitam milik saksi

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Syahputra Alias wahyu, saksi Supandi Alias Pandi dan saksi Mito Alias Mito Bin Ponidi selanjutnya saksi Dedy Candra, saksi Triyanto dan saksi Wibowo (ketiganya anggota Kepolisian polsek Bagan Sinembah) menanyakan pemilik mobil R tiga yang terparkir di dalam rumah lalu Terdakwa I mengakui bahwa mobil tersebut miliknya yang dan yang membawanya adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. selanjutnya saksi Dedy Candra, saksi Triyanto dan saksi Wibowo (ketiganya anggota Kepolisian polsek Bagan Sinembah) dilakukan penggeledahan di mobil R tiga ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan satu helai baju warna hitam, satu helai baju warna hijau dan 1 (satu) paket besar berisikan narkoba jenis shabu shabu diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II. selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II saksi Wahyu Syahputra Alias wahyu, saksi Supandi Alias Pandi dan saksi Mito Alias Mito Bin Ponidi dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 06/BB/III/14325/2020 tanggal 11 Maret 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Bagan Batu dan ditandatangani oleh Titi Sartika, S.Kom selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bagan Batu, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 99,75 (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh lima) gram dikirimkan 10 (sepuluh) gram ke Laboratorium Forensik Medan, 1 Bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir Pil narkotika jenis pil extacy dengan berat bersih 1,27(satu koma dua puluh tujuh) dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan ½ butir pil narkotika jenis extacy dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 3615/ NNF / 2020 tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, Ssi., Apt. dan R.Fani Miranda, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10 (Sepuluh) gram yang dianalisis milik Terdakwa Lara Sari Alias Sari Binti Suroto dan Epi Preti Alias Epi Binti Saripudin, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2 Butir tablet berwarna hijau berlogo LV dengan berat 0,93 (Nol Koma Sembilan puluh tiga) gram yang dianalisis milik saksi Wahyu Syahputra Alias wahyu (dituntut secara terpisah), saksi Supandi Alias Pandi (dituntut secara terpisah), saksi Mito Alias Mito Bin Ponidi (dituntut secara terpisah) adalah positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pecahan Tablet berwarna biru dengan berat Netto 0,1 (nol koma satu) Gram yang dianalisis milik Terdakwa Lara Sari Alias Sari Binti Suroto dan Epi Preti Alias Epi Binti Saripudin benar tidak mengandung Narkotika tetapi mengandung KETAMIN Yang digunakan Anastesi Umum, 1 (satu) butir Tablet berwarna hijau berlogo LEGO dengan berat bruto 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram yang dianalisis milik benar tidak mengandung Narkotika tetapi mengandung KETAMIN Yang digunakan Anastesi Umum saksi Wahyu Syahputra Alias wahyu (dituntut secara terpisah), saksi Supandi Alias Pandi (dituntut secara terpisah), saksi Mito als Mito Bin Ponidi (dituntut secara terpisah).

- Bahwa Terdakwa I Lara Sari Alias Sari Binti Suroto bersama dengan Terdakwa II Epi Preti Alias Epi Binti Saripudin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Perbuatan Terdakwa I Lara Sari Alias Sari Binti Suroto bersama dengan Terdakwa II Epi Preti Alias Epi Binti Saripudin sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Para Terdakwa I Lara Sari Alias Sari Binti Suroto bersama dengan Terdakwa II Epi Preti Alias Epi Binti Saripudin, saksi.Wahyu Syahputra Alias wahyu (dituntut secara terpisah), saksi Supandi Alias Pandi (dituntut secara terpisah), saksi Mito Alias Mito Bin Ponidi (dituntut secara terpisah) dan Andi (Dpo) pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2020 atau setidaknya tahun 2020 bertempat di Di Paket F Jalur F Tiga Kep Harapan Makmur Selatan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir setidaknya

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu dan extacy, yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika Jenis shabu shabu dan Pil extacy mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Dedy Candra, saksi Triyanto dan saksi Wibowo (ketiganya adalah anggota polsek Bagan Sinembah) melakukan penangkapan disertai surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan kemudian melakukan penggerebekan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Lara Sari Alias Sari Binti Suroto bersama dengan Terdakwa II Epi Preti Alias Epi Binti Saripudin, saksi Wahyu Syahputra Alias wahyu (dituntut secara terpisah), saksi Supandi Alias Pandi (dituntut secara terpisah), saksi Mito Alias Mito Bin Ponidi (dituntut secara terpisah) didampingi penghulu setempat yaitu saksi H.Muhammad Khairuddin dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Hp merk Nokia senter warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk vivo warna hitam merah dan satu buah hp merk oppo warna hitam , uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) Hanphone merk vivo yang didalam sarungnya terdapat ½ butir pil extacy warna biru bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan 2 (dua) butir pil extasi warna hijau dan 1 (satu)nya warna biru, 1 (satu) buah Hp merk Oppo, 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok skop yang terbuat dari pipet aqua, 1 (satu) buah hp merk samsung warna putih, 1 (satu) buah hp nokia senter warna hitam saksi.Wahyu Syahputra Alias wahyu (dituntut secara terpisah), saksi Supandi Alias Pandi (dituntut secara terpisah) dan saksi Mito Alias Mito Bin Ponidi (dituntut secara terpisah) selanjutnya saksi Dedy Candra, saksi Triyanto dan saksi Wibowo (ketiganya anggota Kepolisian polsek Bagan Sinembah) menanyakan pemilik mobil R tiga yang terparkir dihalam rumah lalu Terdakwa I mengakui bahwa mobil tersebut miliknya yang dan membawanya bersama dengan Terdakwa II selanjutnya saksi Dedy Candra, saksi Triyanto dan saksi Wibowo (ketiganya anggota Kepolisian polsek Bagan Sinembah) dilakukan penggeledahan

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimobil R tiga ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan satu helai baju warna hitam, satu helai baju warna hijau dan 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis shabu shabu diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II. selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II saksi Wahyu Syahputra Alias wahyu (dituntut secara terpisah), saksi Supandi Alias Pandi (dituntut secara terpisah) dan saksi Mito Alias Mito Bin Ponidi (dituntut secara terpisah) dan barang bukti dibawa kepolsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 06/BB/III/14325/2020 tanggal 11 Maret 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Bagan Batu dan ditandatangani oleh Titi Sartika, S.Kom selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bagan Batu , pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 99,75 (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh lima) gram dikirimkan 10 (sepuluh) gram ke Laboratorium Forensik Medan, 1 Bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir Pil narkotika jenis pil extacy dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan ½ butir pil narkotika jenis extacy dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 3615/ NNF / 2020 tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol,Ssi., Apt. dan R.Fani Miranda,S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10 (Sepuluh) gram yang dianalisis milik Terdakwa Lara Sari Alias Sari Binti Suroto dan Epi Preti Alias Epi Binti Saripudin, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2 Butir tablet berwarna hijau berlogo LV degan berat 0,93 (Nol Koma Sembilan puluh tiga) gram yang dianalisis milik saksi.Wahyu Syahputra Alias wahyu (dituntut secara terpisah), saksi Supandi Alias Pandi (dituntut secara terpisah), saksi Mito Alias Mito Bin Ponidi (dituntut secara terpisah) adalah positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika, Pecahan Tablet berwarna biru dengan berat Netto 0,1 (nol koma satu) Gram yang dianalisis milik Terdakwa Lara Sari Alias Sari Binti Suroto dan Epi Preti Alias Epi Binti Saripudin benar tidak mengandung Narkotika tetapi mengandung KETAMIN Yang digunakan Anastesi Umum, 1 (satu) butir Tablet berwarna hijau berlogo LEGO dengan berat bruto 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram yang dianalisis milik benar tidak mengandung Narkotika tetapi mengandung KETAMIN Yang digunakan Anastesi Umum saksi. Wahyu Syahputra Alias wahyu (dituntut secara terpisah), saksi Supandi Alias Pandi (dituntut secara terpisah), saksi Mito Alias Mito Bin Ponidi (dituntut secara terpisah).

- Bahwa Terdakwa I Lara Sari Alias Sari Binti Suroto bersama dengan Terdakwa II Epi Preti Alias Epi Binti Saripudin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu dan extacy, yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa I Lara Sari Alias Sari Binti Suroto bersama dengan Terdakwa II Epi Preti Alias Epi Binti Saripudin sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Triyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu dan Extacy yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Paket F Jalur Tiga, Kepenghuluan. Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Supandi;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Paket F Jalur Tiga, Kepenghuluan. Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Supandi sering terjadi

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu dan Extacy, kemudian Saksi melaporkan ke Polsek Bagan Sinembah, Selanjutnya Kapolsek melalui Kanit Reskrim memerintahkan Saksi mengecek informasi tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi melihat kelima pelaku sedang berada di rumah Supandi, maka sesuai nama dan ciri-ciri yang sudah diketahui, Saksi bersama Rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap kelima pelaku yaitu Terdakwa Lara Sari Alias Sari dan Terdakwa Epi Preti Alias Epi, serta Sdr. Wahyu Saputra, Sdr. Supandi dan Sdr. Mito (ketiganya dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti Narkotika dan lainnya. Selanjutnya para pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna Pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit mobil merk R Tiga BM 1073 QB warna silver yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) helai baju warna hitam dan 1 (satu) helai baju warna hijau dan 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis sabu-sabu, setengah butir pil extasi warna biru, 1 (satu) buah kunci kontak mobil R Tiga, 1 (satu) lembar STNK mobil R Tiga, 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Vivo merk hitam merah, 1 (satu) buah hp merk Vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah hp merk Oppo warna hitam, uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 3 (tiga) butir pil extasy dengan rincian 2 (dua) butir warna hijau dan 1 (satu) butir warna biru, 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih, 1 (satu) buah Hp nokia senter warna hitam, 1 (satu) buah hp samsung warna putih, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok skop yang terbuat dari pipet aqua;
- Bahwa menurut Terdakwa I Lara sari Narkotika jenis sabu tersebut saat itu baru saja diperoleh Terdakwa I Lara sari dari Sdr. Andi (Dpo) yang rencananya mau pergi ke Aek Nabara membawa Shabu-shabu tersebut bersama dengan Terdakwa II Epi Pretty;
- Bahwa 1 (satu) Paket besar narkotika jenis Shabu-sahbu yang ditemukan di dalam mobil Ertiga, ½ butir pil ektasi ditemukan di dalam cover Hp Terdakwa II Epy Preti, 3 (tiga) butir pil ektasi ditemukan di bawah kaki Saksi Wahyu Saputra;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika di dalam mobil Ertiga adalah milik Terdakwa I Lara Sari, barang bukti tersebut rencananya akan dibawa ke Aek Nabara bersama Terdakwa II Epy Preti;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

2. **Saksi Dedy Candra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu dan Extacy yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Paket F Jalur Tiga, Kepenghuluan. Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Supandi;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Paket F Jalur Tiga, Kepenghuluan. Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Supandi sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu dan Extacy, kemudian Saksi melaporkan ke Polsek Bagan Sinembah, Selanjutnya Kapolsek melalui Kanit Reskrim memerintahkan Saksi mengecek informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi melihat kelima pelaku sedang berada di rumah Supandi, maka sesuai nama dan ciri-ciri yang sudah diketahui, Saksi bersama Rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap kelima pelaku yaitu Terdakwa Lara Sari Alias Sari dan Terdakwa Epi Preti Alias Epi, serta Sdr. Wahyu Saputra, Sdr. Supandi dan Sdr. Mito (ketiganya dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti Narkotika dan lainnya. Selanjutnya para pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna Pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit mobil merk R Tiga BM 1073 QB warna silver yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) helai baju warna hitam dan 1 (satu) helai baju warna hijau dan 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis sabu-sabu, setengah butir pil extasi warna biru, 1 (satu) buah kunci kontak mobil R Tiga, 1 (satu) lembar STNK mobil R Tiga, 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Vivo merk hitam

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) buah hp merk Vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah hp merk Oppo warna hitam, uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) , 3 (tiga) butir pil extasy dengan rincian 2 (dua) butir warna hijau dan 1 (satu) butir warna biru, 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih, 1 (satu) buah Hp nokia senter warna hitam, 1 (satu) buah hp samsung warna putih, 1 (satu) buah bong , 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok skop yang terbuat dari pipet aqua;

- Bahwa menurut Terdakwa I Lara sari Narkotika jenis sabu tersebut saat itu baru saja diperoleh Terdakwa I Lara sari dari Sdr. Andi (Dpo) yang rencananya mau pergi ke Aek Nabara membawa Shabu-shabu tersebut bersama dengan Terdakwa II Epi Pretty;
- Bahwa 1 (satu) Paket besar narkotika jenis Shabu-sahbu yang ditemukan di dalam mobil Ertiga, ½ butir pil ektasi ditemukan di dalam cover Hp Terdakwa II Epy Preti, 3 (tiga) butir pil ektasi ditemukan di bawah kaki Saksi Wahyu Saputra;
- Bahwa barang bukti narkotika di dalam mobil Ertiga adalah milik Terdakwa I Lara Sari, barang bukti tersebut rencananya akan dibawa ke Aek Nabara bersama Terdakwa II Epy Preti;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

3. **Saksi Wahyu Saputra Alias Wahyu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu dan Extacy yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Paket F Jalur Tiga, Kepenghuluhan. Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Supandi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Paket F Jalur Tiga, Kepenghuluhan Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Supandi pada saat itu Saksi sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian datang beberapa Anggota Polisi menggerebek tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saya, Terdakwa Lara Sari Alias Sari dan Terdakwa Epi Preti Alias Epi, serta Sdr. Supandi dan Sdr. Mito dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika yang kami

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukan tersebut. kemudian kami berlima beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bagan Sinembah guna Pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit mobil merk R Tiga BM 1073 QB warna silver yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) helai baju warna hitam dan 1 (satu) helai baju warna hijau dan 1 (satu) paket besar berisikan narkoba jenis sabu-sabu, setengah butir pil extasi warna biru, 1 (satu) buah kunci kontak mobil R Tiga, 1 (satu) lembar STNK mobil R Tiga, 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Vivo merk hitam merah, 1 (satu) buah hp merk Vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah hp merk Oppo warna hitam, uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), 3 (tiga) butir pil extasy dengan rincian 2 (dua) butir warna hijau dan 1 (satu) butir warna biru, 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih, 1 (satu) buah Hp nokia senter warna hitam, 1 (satu) buah hp samsung warna putih, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok skop yang terbuat dari pipet aqua;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang ditemukan di dalam mobil ertiga;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi Supandi;
- Bahwa barang yang ditemukan dari Saksi, Saksi peroleh dari Terdakwa I yang diberikan Terdakwa I secara gratis;
- Bahwa Saksi Tidak mengetahui barang bukti narkoba di dalam mobil yang dibawa para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba jenis sabu tersebut.

4. **Saksi Supandi Alias Pandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu-shabu dan Extacy yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Paket F Jalur Tiga, Kepenghuluan. Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Paket F Jalur Tiga, Kepenghuluan. Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saya, pada saat itu kami sedang mengkonsumsi Narkoba jenis

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Shabu-shabu kemudian datang beberapa Anggota Polisi menggerebek tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saya, Terdakwa Lara Sari Alias Sari dan Terdakwa Epi Preti Alias Epi, serta Sdr. Wahyu Saputra dan Sdr. Mito dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika yang kami lakukan tersebut. kemudian kami berlima beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bagan Sinembah guna Pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit mobil merk R Tiga BM 1073 QB warna silver yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) helai baju warna hitam dan 1 (satu) helai baju warna hijau dan 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis sabu-sabu, setengah butir pil extasi warna biru, 1 (satu) buah kunci kontak mobil R Tiga, 1 (satu) lembar STNK mobil R Tiga, 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Vivo merk hitam merah, 1 (satu) buah hp merk Vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah hp merk Oppo warna hitam, uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 3 (tiga) butir pil extasy dengan rincian 2 (dua) butir warna hijau dan 1 (satu) butir warna biru, 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih, 1 (satu) buah Hp nokia senter warna hitam, 1 (satu) buah hp samsung warna putih, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok skop yang terbuat dari pipet aqua;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang ditemukan di dalam mobil ertiga;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi Supandi;
- Bahwa Saksi Tidak mengetahui barang bukti narkotika di dalam mobil yang dibawa para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

5. **Saksi Mito Alias Mito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu dan Extacy yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Paket F Jalur Tiga, Kepenghuluhan. Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah Supandi;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Paket F Jalur Tiga, Kepenghuluan. Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Supandi, pada saat itu kami sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian datang beberapa Anggota Polisi menggerebek tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saya, Terdakwa Lara Sari Alias Sari dan Terdakwa Epi Preti Alias Epi, serta Sdr. Supandi dan Sdr. Wahyu Saputra, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika yang kami lakukan tersebut. kemudian kami berlima beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bagan Sinembah guna Pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit mobil merk R Tiga BM 1073 QB warna silver yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) helai baju warna hitam dan 1 (satu) helai baju warna hijau dan 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis sabu-sabu, setengah butir pil extasi warna biru, 1 (satu) buah kunci kontak mobil R Tiga, 1 (satu) lembar STNK mobil R Tiga, 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Vivo merk hitam merah, 1 (satu) buah hp merk Vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah hp merk Oppo warna hitam, uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) , 3 (tiga) butir pil extasy dengan rincian 2 (dua) butir warna hijau dan 1 (satu) butir warna biru, 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih, 1 (satu) buah Hp nokia senter warna hitam, 1 (satu) buah hp samsung warna putih, 1 (satu) buah bong , 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok skop yang terbuat dari pipet aqua;
- Bahwa saya melihat mobil tersebut digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang tersebut didapat dari Terdakwa Lara Sari Alias Sari, yang diberinya secara gratis untuk dipakai bersama;
- Bahwa Shabu-shabu sekitar ½ (setengah) gram, dan pil Extacy sebanyak 3 (tiga) butir;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Lara Sari Alias Sari Binti Suroto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa karena terkait tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu dan pil Extacy yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang saya berikan di hadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Paket F Jalur Tiga, Kepenghuluan. Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Supandi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Paket F Jalur Tiga, Kepenghuluan. Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Supandi, pada saat itu kami sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian datang beberapa Anggota Polisi menggerebek tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saya, Terdakwa Epi Preti Alias Epi, serta Sdr. Supandi Sdr. Wahyu Saputra, dan Sdr. Mito dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika yang kami lakukan tersebut. kemudian kami berlima beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bagan Sinembah guna Pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit mobil merk R Tiga BM 1073 QB warna silver yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) helai baju warna hitam dan 1 (satu) helai baju warna hijau dan 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis sabu-sabu, setengah butir pil extasi warna biru, 1 (satu) buah kunci kontak mobil R Tiga, 1 (satu) lembar STNK mobil R Tiga, 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Vivo merk hitam merah, 1 (satu) buah hp merk Vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah hp merk Oppo warna hitam, uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 3 (tiga) butir pil extasy dengan rincian 2 (dua) butir warna hijau dan 1 (satu) butir warna biru, 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih, 1 (satu) buah Hp nokia senter warna hitam, 1 (satu) buah hp samsung warna putih, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok skop yang terbuat dari pipet aqua;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. Andi (Dpo);

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh Sdr. Andi (Dpo) mengantarkan Shabu-shabu tersebut ke Aek Nabara, dan Sdr. Andi (Dpo) memberikan Terdakwa uang jalan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan jika berhasil akan ditambah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah Supandi karena Terdakwa mau singgah berjumpa teman saya Wahyu Saputra untuk mengajaknya memakai Shabu-shabu dan Pil Extacy, kemudian Wahyu Saputra mengarahkan ke rumah Supandi, dan disana Wahyu Saputra sudah menyiapkan alat hisap Shabu-shabu serta mengajak teman-temanya yang bernama Supandi dan Mito untuk ikut memakai shabu dan pil extacy tersebut;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu dan pil Extacy tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Epi Preti Alias Epi Binti Saripudin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa karena terkait tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu dan pil Extacy yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang saya berikan di hadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Paket F Jalur Tiga, Kepenghuluan. Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah Supandi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Paket F Jalur Tiga, Kepenghuluan. Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Supandi, pada saat itu kami sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian datang beberapa Anggota Polisi menggerebek tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saya, Terdakwa Lara Sari Alias Sari, serta Sdr. Supandi Sdr. Wahyu Saputra, dan Sdr. Mito dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika yang kami lakukan tersebut. kemudian kami berlima beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bagan Sinembah guna Pengusutan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl



- Bahwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit mobil merk R Tiga BM 1073 QB warna silver yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) helai baju warna hitam dan 1 (satu) helai baju warna hijau dan 1 (satu) paket besar berisikan narkoba jenis sabu-sabu, setengah butir pil extasi warna biru, 1 (satu) buah kunci kontak mobil R Tiga, 1 (satu) lembar STNK mobil R Tiga, 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Vivo merk hitam merah, 1 (satu) buah hp merk Vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah hp merk Oppo warna hitam, uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 3 (tiga) butir pil extasy dengan rincian 2 (dua) butir warna hijau dan 1 (satu) butir warna biru, 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih, 1 (satu) buah Hp nokia senter warna hitam, 1 (satu) buah hp samsung warna putih, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok skop yang terbuat dari pipet aqua;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah Terdakwa Lara Sari, dan saya tidak tahu, saya tahunya mobil itu dibawa oleh Terdakwa Lara Sari, dan saya ikut, karena diajak Terdakwa Larasari pulang kampung ke Aek Kanopan, dan Terdakwa larasari mengajak singgah sebentar mau jumpa temannya Wahyu Saputra dan Supandi mau ngajak memakai Shbau-shabu dan pil Extacy tersebut;
- Bahwa saya baru 1 (satu) kali ikut Terdakwa Lara Sari, karena saya juga baru kenal dengannya;
- Bahwa Terdakwa Larasari hanya member Shabu-shabu dan pil Extacy secara gratis untuk dipakai;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba jenis sabu dan pil Extacy tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat bukti surat yang diajukan berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 3615/ NNF / 2020 tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, Ssi., Apt. dan R.Fani Miranda, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10 (Sepuluh) gram yang dianalisis milik Terdakwa Lara Sari Alias Sari Binti Suroto dan Epi Preti Alias Epi Binti Saripudin, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 06/BB/III/14325/2020 tanggal 11 Maret 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Bagan Batu dan ditandatangani oleh Titi Sartika, S.Kom selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bagan Batu, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 99,75 (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh lima) gram dikirimkan 10 (sepuluh) gram ke Laboratorium Forensik Medan, 1 Bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir Pil narkotika jenis pil extacy dengan berat bersih 1,27(satu koma dua puluh tujuh) dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan ½ butir pil narkotika jenis extacy dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Ertiga BM 1073 QB warna silver yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) helai baju warna hitam dan 1 (satu) helai baju warna hijau dan 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis sabu-sabu
- setengah butir pil extasi warna biru
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil R Tiga
- 1 (satu) lembar STNK mobil R Tiga
- 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna hitam
- 1 (satu) buah hp merk Vivo merk hitam merah
- 1 (satu) buah hp merk Vivo warna hitam biru
- 1 (satu) buah hp merk Oppo warna hitam, uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- 3 (tiga) butir pil extasy dengan rincian 2 (dua) butir warna hijau dan 1 (satu) butir warna biru
- 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih
- 1 (satu) buah Hp nokia senter warna hitam
- 1 (satu) buah hp samsung warna putih
- 1 (satu) buah bong
- 2 (dua) buah mancis
- 1 (satu) buah sendok skop yang terbuat dari pipet aqua

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Paket F Jalur Tiga, Kepenghuluan. Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Supandi Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu bersama-sama Saksi Supandi, Saksi Wahyu Saputra dan Saksi Mito;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit mobil merk R Tiga BM 1073 QB warna silver yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) helai baju warna hitam dan 1 (satu) helai baju warna hijau dan 1 (satu) paket besar berisikan narkoba jenis sabu-sabu, setengah butir pil extasi warna biru, 1 (satu) buah kunci kontak mobil R Tiga, 1 (satu) lembar STNK mobil R Tiga, 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Vivo merk hitam merah, 1 (satu) buah hp merk Vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah hp merk Oppo warna hitam, uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), 3 (tiga) butir pil extasy dengan rincian 2 (dua) butir warna hijau dan 1 (satu) butir warna biru, 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih, 1 (satu) buah Hp nokia senter warna hitam, 1 (satu) buah hp samsung warna putih, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok skop yang terbuat dari pipet aqua;
- Bahwa pemilik barang bukti narkoba tersebut adalah Terdakwa I Lara Sari, dan Terdakwa I mendapatkannya dari Sdr. Andi (Dpo);
- Bahwa Terdakwa I disuruh Sdr. Andi (Dpo) mengantarkan Shabu-shabu tersebut ke Aek Nabara, dan Sdr. Andi (Dpo) memberikan Terdakwa I uang jalan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan jika berhasil akan ditambah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi;
- Bahwa uang yang ditemukan saat penangkapan adalah uang jalan Para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba ke Aek Nabara;
- Bahwa benar Terdakwa I Larasari dan Terdakwa II singgah berjumpa temannya Wahyu Saputra dan Supandi untuk memakai Shabu-shabu dan pil Extacy tersebut;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I Larasari hanya memberi Shabu-shabu dan pil Extacy secara gratis untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa I Lara Sari tidak mengetahui narkoba yang diantarnya dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa Terdakwa I mau mengantarkan Shabu-shabu tersebut ke Aek Nabara karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba jenis sabu dan pil Extacy tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 3615/ NNF / 2020 tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol,Ssi.,Apt. dan R.Fani Miranda,S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10 (Sepuluh) gram yang dianalisis milik Terdakwa Lara Sari Alias Sari Binti Suroto dan Epi Preti Alias Epi Binti Saripudin, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 06/BB/III/14325/ 2020 tanggal 11 Maret 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Bagan Batu dan ditandatangani oleh Titi Sartika, S.Kom selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bagan Batu, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 99,75 (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh lima) gram dikirimkan 10 (sepuluh) gram ke Laboratorium Forensik Medan, 1 Bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir Pil narkoba jenis pil extacy dengan berat bersih 1,27(satu koma dua puluh tujuh) dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 1/2 butir pil narkoba jenis extacy dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa I Lara Sari Alias Sari Binti Suroto dan Terdakwa II Epi Preti Alias Epi Binti Saripudin adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan pil Extacy dengan berat melebihi 5 (lima) gram";

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, Yang dimaksud dengan narkotika menurut Wresniwiro, dalam bukunya "Masalah Narkotika Dan Obat Berbahaya", definisi narkoba adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf sentral, sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

Dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Paket F Jalur Tiga, Kepenghuluhan. Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dirumah Supandi para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa Epi Preti Alias Epi Binti Saripudin, Terdakwa Lara Sari Alias Sari, serta Saksi Supandi, Saksi Wahyu Saputra dan Saksi Mito sedang menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit mobil merk R Tiga BM 1073 QB warna silver yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) helai baju warna hitam dan 1 (satu) helai baju warna hijau dan 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis sabu-sabu, setengah butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) buah kunci kontak mobil R Tiga, 1 (satu) lembar STNK mobil R Tiga, 1 (satu) buah HP merk Nokia senter

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Vivo merk hitam merah, 1 (satu) buah hp merk Vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah hp merk Oppo warna hitam, uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 3 (tiga) butir pil extasy dengan rincian 2 (dua) butir warna hijau dan 1 (satu) butir warna biru, 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih, 1 (satu) buah Hp nokia senter warna hitam, 1 (satu) buah hp samsung warna putih, 1 (satu) buah bong , 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok skop yang terbuat dari pipet aqua;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dan Saksi-saksi pemilik barang tersebut adalah Terdakwa I Lara Sari, dan menurut keterangan Terdakwa II Epi Preti Alias Epi Binti Saripudin diajak Terdakwa Larasari pulang kampung ke Aek Kanopan, dan Terdakwa Larasari mengajak singgah sebentar mau jumpa temannya Wahyu Saputra dan Supandi mau memakai Shabu-shabu dan pil Extacy tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Lara Sari Bahwa Terdakwa I disuruh Sdr. Andi (Dpo) mengantarkan Shabu-shabu tersebut ke Aek Nabara, dan Sdr. Andi (Dpo) memberikan Terdakwa I uang jalan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan jika berhasil akan ditambah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Lara Sari tidak mengetahui narkoba yang diantarnya dalam jumlah yang banyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau mengantarkan Shabu-shabu tersebut ke Aek Nabara karena kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 3615/ NNF / 2020 tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol,Ssi.,Apt. dan R.Fani Miranda,S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10 (Sepuluh) gram yang dianalisis milik Terdakwa Lara Sari Alias Sari Binti Suroto dan Epi Preti Alias Epi Binti Saripudin, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam poin-poin pembelaan Terdakwa tidak berkaitan dengan materi pokok perkara maka terhadap pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif maka penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk ertiga BM 1073 QB warna silver, 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk ertiga BM 1073 QB warna silver, 1 (satu) lembar STNK mobil merk ertiga BM 1073 QB warna silver, 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna hitam, 1

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah hp merk Vivo merk hitam merah, 1 (satu) buah hp merk Vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah hp merk Oppo warna hitam, Uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) , 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih, 1 (satu) buah Hp nokia senter warna hitam, 1 (satu) buah hp samsung warna putih, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana yang masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) helai baju warna hitam dan 1 (satu) helai baju warna hijau dan 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis sabu-sabu, $\frac{1}{2}$ setengah butir pil extasi warna biru, 3 (tiga) butir pil extasy dengan rincian 2 (dua) butir warna hijau dan 1 (satu) butir warna biru, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok skop yang terbuat dari pipet aqua adalah barang bukti yang berbahaya dan merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa masih muda dan berniat untuk merubah diri untuk terlepas dari pengaruh narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebankan masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Lara sari Alias Sari Binti Suroto dan Terdakwa II Epi Preti Alias Epi Binti Saripudin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk ertiga BM 1073 QB warna silver;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk ertiga BM 1073 QB warna silver;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk ertiga BM 1073 QB warna silver;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna hitam;
 - 1 (satu) buah hp merk Vivo merk hitam merah;
 - 1 (satu) buah hp merk Vivo warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah hp merk Oppo warna hitam;
 - uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih;
 - 1 (satu) buah Hp nokia senter warna hitam;
 - 1 (satu) buah hp samsung warna putih;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) helai baju warna hitam dan 1 (satu) helai baju warna hijau dan 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- setengah butir pil extasi warna biru;
- 3 (tiga) butir pil extasy dengan rincian 2 (dua) butir warna hijau dan 1 (satu) butir warna biru;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah mancis;

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok skop yang terbuat dari pipet aqua;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami, Andry Simbolon, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H.,M.H., dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J Sitanggang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir di hadapan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.,

Andry Simbolon, S.H., M.H.,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.,

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.,